



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATANPANCUNG SOAL
NAGARI INDERAPURA TENGAH**

Jl. Usaha Tani Baru Kpg Celung No 100 Telp 081266014505,081378013456. Kode Pos 25671.

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR : 141 / 15 / Kpts / WN-ITe / IX / 2021**

TENTANG

**PENGUKUHAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM) NAGARI PERIODE 2021-2027 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
(DU RKP) TAHUN ANGGARAN 2023**

NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Untuk mewujudkan visi misi Wali Nagari Inderapura Tengah periode 2021-2027 yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari 2021-2027 maka perlu dibentuk Tim Penyusun sesuai ketentuan pasal 27 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. bahwa Untuk melaksanakan visi misi Wali Nagari Inderapura Tengah periode 2021-2027 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari 2021-2027 maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari sesuai ketentuan pasal 36 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah tentang pengukuhan tim Penyusun RPJM Nagari periode 2021-2027 dan Tim Penyusun Rencana Kerja

(RKP) Nagari tahun anggaran 2022 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) tahun anggaran 2023 Nagari Inderapura Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pembedayaan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemerintahan Nagari yang telah beberapa kali diubah, terbaru diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang / jasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belana Nagari

11. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Inderapaura Tengah periode 2014-2020
12. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Inderapaura Tengah tahun 2021.
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 140 / 402 / KPTS / BPT-PS / 2021 tentang Pengesahan Wali Nagari Inderapura Tengah Periode 2021-2027;

Memperhati : Berita Acara Musyawarah Nagari Inderapura Tengah nomor :
kan 141/ 5 / Bamus-ITe / IX / 2021 tanggal 7 September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan tim penyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Nagari periode 2021-2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2022 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) Tahun Anggaran 2023

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim adalah sebagai berikut :

1. Tim Penyusun RPJM bertugas :
 - a. Menyusun Rancangan RPJM Nagari
 - b. Memfasilitasi Musrenbang Nagari Pembahasan RPJM Nagari
2. Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 Nagari Inderapura Tengah;
 - a. Mencermati Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021-2027 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2021 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) 2022 Nagari Inderapura Tengah ;
 - b. Melaksanakan musyawarah Perencanaan pembangunan Nagari dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2022 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) Nagari Inderapura Tengah Tahun 2023 dan melaporkan

kepada Bupati melalui camat.

- c. Berita Acara RKP nagari ditandatangani oleh pemerintahan nagari dan Tim Penyusun RKP Nagari.
- d. DU RKP Nagari merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Nagari untuk / wajib diusulkan ke RKP daerah

KETIGA : Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Inderapura Tengah Tengah bertanggung jawab kepada Wali Nagari Inderapura Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tim menyelesaikan semua tugas dan kewajiban sebagaimana dictum ke satu, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cluang
pada tanggal : 7 September 2021

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Yth. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Kepala Badan Perencanaan Daerah Pesisir Selatan Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
5. PPDP / PDTI Kecamatan Pancung Soal
6. PLD Inderapura Tengah
7. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Inderapura Tengah di Kpg Celung
8. Yang Bersangkutan
9. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

NOMOR : 141/15/ Kpts / WN-ITe / IX / 2021

TANGGAL : 7 September 2021

**TENTANG : PENGUKUHAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI PERIODE 2021-
2027 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN DAFTAR USULAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH (DU RKP) TAHUN ANGGARAN 2023
NAGARI INDERAPURA TENGAH**

Susunan Tim:

NO	NAMA	UNSUR / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AMRUL	TOKOH MASYARAKAT	KETUA
2	ULI YANDRA	KETUA PEMUDA NAGARI	SEKRETARIS
3	ELPIDA	KADER POSYANDU	ANGGOTA
4	ENDA KURNIATI	KADER POSYANDU	ANGGOTA
5	MUS PUTRA	PEMUDA NAGARI	ANGGOTA
6	SYAMSUL BAHRI	PEMUKA MASYARAKAT	ANGGOTA
7	IMAM SYAFI'I	KELOMPOK TANI	ANGGOTA

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

